




**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU,  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
BERKELANJUTAN  
Nomor 1 Tahun 2026**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA  
TAHUN 2026**

**Alamat : Jl. M. Yamin No. 12 Kota Arga Makmur Kode Pos  
38611**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA**

 <p align="center"><b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA</b></p>	NOMOR SOP	:	
	TANGGAL PEMBUATAN	:	2 Januari 2026
	TANGGAL REVISI	:	-
	TANGGAL EFEKTIF	:	-
	DISAHKAN OLEH		KETUA KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA
Jl. Prof. M. Yamin, SH. No. 12 Arga Makmur			SANTOSO
	NAMA SOP		Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara
	<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b>
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);			1. Pendidikan minimal SLTA 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer

<p>2. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);</p>	<p>3. Teliti dan Memahami Tata cara Verifikasi Administrasi Keanggotaan sebagaimana dalam pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p>
<p>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);</p>	
<p>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);</p>	
<p>5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.</p>	
<p>1.</p>	<p style="text-align: center;"><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b></p> <p>1. PC/Laptop, Printer 2. Dokumen Pendukung lainnya yang Relevan</p>

	<p><b>PERINGATAN</b></p> <p>Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan mengakibatkan terhambatnya proses pematakhiran data partai politik berkelanjutan.</p>	<p><b>LAMPIRAN</b></p>
		<p>1. Semua dokumen yang dihasilkan dari SOP ini wajib diarsipkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy</p>



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BENGKULU UTARA**

Jl. Prof. M. Yamin, SH. No. 12 Arga Makmur

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	: 2 Januari 2026
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: -
Disahkan Oleh	:Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Utara
<b>Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan</b>	

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		Keterangan		
		KPU	Sekretaris	Kasubagg	Admin/Operator SIPOL	Tim Pemutakhiran data	Parpol	KPU Prov Bengkulu	Kelengkapan		Waktu	Output
1.	Membentuk Tim pemutakhiran data partai politik berkelanjutan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Bengkulu Utara								Nota Dinas, Undangan, Notulen, Daftar Hadir	1 Hari	Berita Acara dan Surat Tugas Sekretaris KPU Bengkulu Utara	Dilaksanakan dalam forum rapat pleno rutin
2.	Membentuk Tim pemutakhiran data partai politik berkelanjutan dengan surat tugas Sekretaris KPU Bengkulu Utara								Laptop, ATK	1 Hari	Surat tugas sekretaris tentang penunjukan petugas pemutakhiran data partai politik berkelanjutan	
3.	Membentuk akun pengguna SIPOL bagi Petugas pemutakhiran data partai politik berkelanjutan								Laptop, Jaringan Internet	1 Hari	Terbentuknya akun SIPOL KPU Kabupaten Bengkulu Utara	

4.	Menerima Dokumen pemutakhiran data partai politik berkelanjutan melalui SIPOL KPU Kabupaten Bengkulu Utara								Laptop,Jaringan Internet	6 Bulan	Dokumen kepengurusan partai politik berkelanjutan
5.	Melakukan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan melalui Sipol KPU Kabupaten Bengkulu Utara								Laptop,Jaringan Internet	1 Hari	Hasil pemutakhiran data partai politik berkelanjutan
6.	Menuangkan hasil pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ke dalam berita acara								Laptop,Jaringan Internet	1 Hari	KPU memperoleh dan mengetahui hasil pemutakhiran data partai politik berkelanjutan
7.	Mengupload Berita Acara hasil pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ke SIPOL KPU								Laptop,Jaringan Internet	1 Hari	Berita acara hasil pemutakhiran data partai politik berkelanjutan terupload ke dalam SIPOL KPU Kabupaten Bengkulu Utara
8.	Menyampaikan Berita Acara hasil pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ke KPU Provinsi melalui SIPOL KPU								Laptop,Jaringan Internet	1 Hari	Berita acara hasil pemutakhiran data partai politik berkelanjutan terupload ke

